

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN – BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN – DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI - TAHUN 2024

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN REJANG LEBONG BENGKULU NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REJANG LEBONG TAHUN 2024

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Serta Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; KPTS KPU Provinsi Bengkulu Nomor 19 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Sebanyak 20.840 Dukungan dan Sebaran Minimal Sebanyak 8 (Delapan) Kecamatan.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 April 2024.
- Lampiran 3 halaman.